



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempersiapkan sumber daya manusia penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan melalui kegiatan teknis operasional pendidikan dan pelatihan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembara Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau tugas penunjang pada Sekretariat Badan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
3. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pada Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional pada Sekretariat BAKORLUH.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BAKORLUH.

Pasal 4

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan pada Sekretariat BAKORLUH.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan pada Sekretariat BAKORLUH; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA ESELONISASI JABATAN

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Sekretariat BAKORLUH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Eselonisasi jabatan UPT sebagai berikut :

- a. Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Sekretariat BAKORLUH.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.

- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BAKORLUH berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik didalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (4) Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pegawai dan jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik menurut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pegawai dan aset Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi pegawai dan aset UPT terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 14

Kecuali pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada eks Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Daerah masih tetap disetor ke dalam penerimaan Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sambil menunggu pengalihan subyek pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah dimaksud melalui perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3 dan Pasal 12 huruf c Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 05) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 307) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Oktober 2014

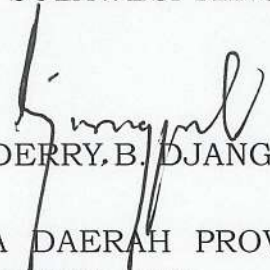
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Oktober 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY.B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2014 NOMOR : 328

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA